

Nama : Syarifatul Muafifah

NPM : 2113053164

ANALISIS JURNAL

A. IDENTITAS JURNAL

1. Nama Jurnal : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
2. Volume : 9
3. Nomor : 3
4. Tahun Penerbit : September, 2021
5. Judul Jurnal : Pendidikan Nilai & Moral Dalam Sistem Kurikulum Pendidikan di Aceh
6. Nama Penulis : 1. Iwan Fajri
2. Rahmat
3. Dadang Sundawa
4. Mohd Zailani Mohd Yusoff

B. ABSTRAK JURNAL

1. Jumlah Paragraf : 1 Paragraf
2. Halaman : Setengah Halaman
3. Ukuran Spasi : 1.0
4. Uraian Abstrak :

Abstrak disajikan dalam format bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di dalam abstrak sendiri penulis menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan cara menelusuri berbagai sumber referensi secara kritis untuk mendapatkan data yang benar dalam menjelaskan topik pembahasan. Di dalam abstrak tersebut berisi tentang Pendidikan nilai dan moral di satuan pendidikan di Aceh diselenggarakan selain sesuai dengan pendidikan nasional, juga mengacu pada penerapan melalui kurikulum Islami yang berpedoman sesuai dengan qanun pendidikan di Aceh.

5. Keyword Jurnal : Kurikulum Islami, Pendidikan Nilai, Pendidikan Aceh, Qanun.

C. PENDAHULUAN JURNAL

Didalam pendahuluan jurnal penulis menggambarkan hasil analisa tentang salah satu aspek terutama dalam kehidupan seorang muslim merupakan mempunyai standar moral yang besar. Ini terutama berkaitan dengan pengajaran dan pendisiplinan siswa untuk memiliki perilaku dan karakteristik pribadi yang terbaik. Perkembangan IPTEK yang luar biasa yang menyebabkan terjadinya proses interaksi kultural yang lebih terbuka (Suwarman, 2016). Dalam hal ini, pengembangan moral siswa secara otomatis terkait dengan sistem pendidikan. Dimana pendidikan memegang peranan yang sangat berarti dalam pembentukan akhlak di kalangan peserta didik, bahkan menjadi tumpuan budaya masyarakat. Peran lembaga pendidikan juga penting untuk memperkuat dengan perubahan sosial yang terjadi di Aceh.

D. Pembahasan Jurnal

Landasan penyelenggaraan pendidikan islami di Aceh, pada bagian ini dijelaskan mengenai konsep dan kontekstual pendidikan nilai dan moral dalam sistem pendidikan kurikulum di Aceh. Sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus selian bidang agama, budaya dan politik. Aceh juga diberikan khusus dalam bidang pendidikan, sehingga Aceh dalam proses penyelenggaraan nya selain berpedoman dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pusat juga berpedoman pada qanun yang ada di provinsi Aceh.

1. Penyelenggaraan pendidikan di Aceh sesuai dengan prinsip:

- a. Penegakan hukum bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan keturunan;
- b. Pemberdayaan siswa sepanjang hidup;
- c. Pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dengan cara yang sistematis, terintegrasi, dan terarah
- d. Pemberian keteladanan, motivasi, keimanan, kecerdasan, dan kreativitas peserta didik;
- e. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan dan mengontrol kualitas layanan pendidikan;
- f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai budaya, dan keragaman suku bangsa, serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan keadilan.
- g. Efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Sistem Pendidikan Nasional di Aceh dilaksanakan secara Islami dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pendidikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendidikan Nasional di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Integrasi budaya Islam dalam Manajemen Sekolah bertujuan untuk membentuk pola perilaku warga sekolah; Guru, tenaga administrasi, dan siswa yang relevan dengan hukum Islam (Maimun et al., 2019; Yusuf, Sanusi, et al., 2020). Budaya Islam di sekolah diperlakukan melalui beberapa aspek :

1. Budaya Disiplin.
2. Budaya berkomunikasi dengan sopan.
3. Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif dan Islami. Budaya Islam yang dikembangkan di sekolah mengacu pada syariat Islam yang berlaku di Aceh dan selanjutnya dibuat dalam bentuk peraturan di sekolah.

Strategi membangun budaya Islam di sekolah adalah :

1. Penerapan Peraturan sekolah,
2. Mendandani / menekan seragam madrasah mengikuti kaidah sekolah dan Qanun Syariah Islam,
3. Berkomunikasi dengan guru dan teman belajar dengan menggunakan bahasa yang sopan,
4. Menampilkan perilaku yang berkaitan dengan budaya Aceh dan pendidikan qanun Aceh (Sanusi et al., 2021)

E. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan Islami di Provinsi Aceh mengacu pada Qanun Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di Sekolah di Aceh secara keseluruhan sudah Islami, dengan indikator sistem pengelolaan madrasah memiliki nilai transparansi, akuntabilitas, pendekatan keteladanan, pengembangan budaya berorientasi islami dan penerapan kurikulum islami sebagaimana diatur dalam qanun. Pendidikan nilai dan moral di satuan pendidikan di Aceh diselenggarakan selain sesuai dengan pendidikan nasional, juga mengacu pada penerapan melalui kurikulum islami yang berpedoman sesuai dengan qanun pendidikan di Aceh. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Aceh berbasis dan berorientasi kepada budaya islami yang berbasis syariat islam di Aceh.